

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan, dengan suku dan ras yang beragam. Wilayahnya yang luas dari Sabang sampai Merauke menghasilkan kebudayaan yang beragam. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" adalah deklarasi yang menunjukkan bahwa negara ini memiliki dasar hukum dan keyakinan yang kuat bahwa negara itu adalah negara hukum. Dengan demikian Indonesia adalah negara yang bertujuan untuk melaksanakan hukum, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.¹

Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat untuk memastikan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Menurut peraturan yang berlaku, setiap individu berhak atas hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum, namun ada orang yang tidak dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka yang menurut hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri adalah anak yang belum dewasa, orang yang bertaruh dibawah pengampunan (*curatele*), dan seorang perempuan yang sudah menikah. Orang-orang yang tidak cakap

¹ A Ubaedillah & Abdul Rozak, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana & ICCE uin Jakarta, Jakarta, hlm. 121.

hukum disebut dengan istilah *personae miserabile* yang berarti tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya secara sendiri.²

Orang yang dinyatakan belum dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*), melaksanakan hak serta kewajibannya diwakili oleh orang tua atau wali. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengatur minimal atas batas usia seorang anak untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak harus berusia 21 tahun untuk melakukan perbuatan hukum. Usia di atas 21 tahun telah diklasifikasikan sebagai dewasa, atau mereka yang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah tergolong dewasa dan tidak termasuk golongan sebagai anak di bawah umur. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perempuan yang terikat dengan perkawinan cakup untuk melakukan perbuatan hukum.³

Untuk melangsungkan perkawinan ada syarat yang harus dipenuhi, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki adanya batas usia minimal perkawinan, artinya orang yang belum cakap tidak bisa melangsungkan perkawinan. Namun Undang-Undang memberi celah pada Pasal 7 ayat (2) yakni dapat diajukan dispensasi kawin bagi yang umurnya belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

² M. Yadi Harahap, 2020, "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia". *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 37-38.

³ *Ibid.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur segala hal tentang perkawinan namun tidak mendefinisikannya secara jelas. Dalam Pasal 26-102 dituliskan bahwa dalam melihat perkawinan, undang-undang hanya melihatnya dalam hal hubungan keperdataannya saja. Dengan begini undang-undang melihat bahwa adanya unsur penting lain dalam perkawinan yaitu agama. Selanjutnya, undang-undang menuliskan secara tegas bahwa perkawinan harus terdapat didalamnya kebebasan kata sepakat antar calon pengantin. Pengertian sederhana yang dituliskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, "Sebuah perjanjian antara dua orang (laki-laki dan wanita) dengan tujuan hidup bersama untuk waktu yang lama.

Keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan secara nasional dan berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat telah lama ada dan diperjuangkan oleh berbagai organisasi dalam masyarakat serta pemerintah. Pada 2 Januari 1974, keinginan tersebut terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Lewat perkawinan tersebut, laki-laki dan perempuan secara sakral mengikatkan diri dan membentuk sebuah keluarga.⁵ Prof. Dr. Hazairin, dalam bukunya "Tinjauan Mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974", menamakan Undang-Undang ini sebagai "suatu unifikasi

⁴ Tim Permata Pres, 2015, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, kewarganegaraan*, hlm. 2.

⁵ Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

yang unik dengan menghormati secara penuh adanya perbedaan berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tambahan pula, bahwa dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.⁶

Dalam Islam suatu perkawinan adalah sebuah ikatan batin dan lahir selama masa hidup antar kedua pasangan (suami dan istri) sesuai syariat Islam, serta menghasilkan keturunan. Ini menggambarkan adanya sebuah persetujuan antara kedua pasangan itu, yang tidak hanya disahkan dalam perkawinan dan bermakna religius. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi, yaitu perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yakni perkawinan merupakan akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah dan mengerjakannya adalah ibadah.⁷ KHI menuliskan tentang tujuan sebuah perkawinan yang menunjukkan keluarga yang sakinnah, mawaddah wa rahmah, pernikahan bertujuan terbentuknya keluarga yang amanah pada amanat Allah juga untuk mendapatkan keturunan

Perkawinan bukanlah hal yang sepele, melainkan perkawinan adalah suatu hal yang dilakukan dengan serius, karenanya seseorang akan terkait semasa hidupnya dengan pasangannya. Oleh karena itu itu perkawinan sangat membutuhkan persiapan yang matang, seperti kematangan pada fisik dan mental. Perlu diketahui bahwa perkawinan pada usia yang muda mempunyai dampak negatif yang mana lebih dari 50% pernikahan pada anak tidak

5. ⁷ Mahmudin Bunyamin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.

berhasil yang kemudian pada akhirnya bercerai⁸, karena seseorang dengan usia muda belum matang secara fisik maupun mental.

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) dalam perkawinan, asas perkawinan diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu;

1. Asas Sukarela

Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan malakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.

2. Asas Persetujuan.

Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, apabila seorang wanita hendak menikah maka orang tua atau wali harus bertanya terlebih dahulu kepada wanita yang akan menikah atau dinikahkan, apabila perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka pengadilan bisa membatalkan perkawinan tersebut.

3. Asas Bebas Memilih.

Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua hal, yakni tetap melanjutkan perkawinan yang ada dengan oang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih orang yang disukainya.

4. Asas Kemitraan.

Asas ini ada karena tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang

⁸ Petti Lubis, Lutfi Dwi Puji Astuti, 2010, *Artikel Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur* (www.life.viva.co.id) di akses 18 Juni 2024, 01.39 WIB.

berbeda karena perbedaan kodrat.

5. Asas Selamanya.

Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan dalam jangka waktu yang panjang, Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS. al-Rum yaitu Asas ini juga menjadi dasar dilarangnya nikah mutah.

6. Asas Monogami Terbuka.

Undang-undang Perkawinan mengatur hal ini tetapi tidak bersifat mutlak. Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya di beri izin memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya.⁹ Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang ataupun menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan dan syarat tertentu seseorang diperbolehkan melakukan poligami.¹⁰

Syarat sah perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, diantaranya adalah :

1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Perkawinan hanya sah apabila ada persetujuan dari pihak pria maupun wanita yang hendak melangsungkan perkawinan.

2. Usia Minimum

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

⁹ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 36.

¹⁰ Cahyani, Tinuk Dwi, 2020. *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 7.

Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum untuk seseorang melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika berumur dibawah 19 tahun maka diperlukan dispensasi dari pengadilan.

3. Izin Orang Tua

Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua atau wali.

4. Tidak Ada Hubungan Darah

Seperti saudara sekandung, saudara seayah atau seibu, dan hubungan darah lain yang dilarang oleh hukum atau adat.

5. Tidak Sedang Menikah atau Dalam Satus Perkawinan dengan Orang Lain

Calon mempelai harus tidak sedang dalam status perkawinan dengan orang lain,

6. Tidak Sedang dalam Masa Iddah

Masa iddah adalah periode waktu yang harus dilalui seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia diperbolehkan menikah lagi.¹¹

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkan usia minimal bagi seorang laki-laki boleh menikah adalah ketika usianya 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, artinya undang-undang tidak menghendaki. Upaya untuk menghapus perkawinan pada anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya

¹¹ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, 2017, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 139-140.

bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut.¹² Meskipun batas usia untuk melangsungkan perkawinan telah dinaikkan, perkawinan anak tetap terjadi bahkan angkanya melonjak. Sebagai upaya mencegah tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia, pemerintah mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang kemudian diberlakukan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan batasan usia minimal seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu di jelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan Pasal 7 tersebut diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Walaupun sudah diatur dengan sedemikian rupa, kemungkinan terjadinya selalu terjadi. Oleh sebab itu di tambahkan dengan ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi kawin merupakan alternatif dalam mengatasi masalah usia pernikahan dibawah umur, namun tidak sedikit yang beranggapan bahwa

¹² Siti Aisyah Kara, Et. Al., 2019, *Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak*, Liblitera Institute, Makassar, hlm. 2.

dispensasi kawin merupakan ancaman bagi keharmonisan rumah tangga karena dianggap menghalalkan pernikahan dini.¹³

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya memiliki umur dibawah 19 tahun. Bagi masyarakat yang belum mencapai batas umur untuk menikah disyaratkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan akan memberikan perlindungan absolut kepada anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹⁴ Penegasan ini terlihat jelas dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian, pada ayat ke (2) ditegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.¹⁵ Karena anak berhak dilindungi maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyepakati batas minimal umur dalam perkawinan yakni 19 tahun untuk pria maupun wanita. Batasan umur

¹³ Dewi, Siti Malaiha, Rahayu, Kismartini, and Tri Yuniningsih, 2019, "Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati" *PALASTREN*, Vol. 12, No. 2, hlm. 539-540.

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

¹⁵ Moch Isnaeni, 2016 *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

perkawinan artinya Undang-Undang perkawinan juga ikut menjaga hak-hak dari si anak dan juga ikut serta dalam melindunginya.

Menurut Idayanti (2014), dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, karenanya Orang tua diwajibkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk mencegah pernikahan bagi anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c. Pernikahan anak di bawah umur harus dihindari sebisa mungkin mengingat persyaratan ini. Namun, penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama mempersulit penegakan larangan pernikahan di bawah umur.¹⁶

Pernikahan di bawah umur bisa saja dilakukan, namun harus mentaati ketentuan sesuai yang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), yaitu apabila ingin mendaftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) harus melampirkan dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Agar pernikahan itu sah menurut Agama dan Negara. Jika perkawinan di bawah umur tidak melampirkan dispensasi nikah maka pernikahan tersebut tidak bisa dicatat, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Bab IV No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai 16 (enam belas)

¹⁶ M. Abdussalam Hizbullah, 2019, "Eksistensi Dsipensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hawa* Vol.1, hlm. 271-272.

tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.¹⁷ Perkawinan yang tidak dicatat di dalam hukum positif kita yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara atau di mata hukum, perkawinan akan dianggap tidak sah apabila belum tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.¹⁸

Apabila Perkawinan tidak dicatatkan mempunyai akibat yang merugikan seperti tidak adanya kekuatan hukum untuk menjunjung hak dan memenuhi tanggung jawab salah satu pasangan dan pihak yang dirugikan tidak dapat secara sah menuntut haknya apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian. Secara hukum, pelaku yang tidak menaati kewajibannya tidak wajib memberikan penjelasan atas perbuatannya terhadap pasangannya. karena perkawinan akan dianggap tidak sah menurut hukum karena ikatan yang terjalin dalam perkawinan tidak sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia.¹⁹

Ada beberapa faktor atau penyebab terjadinya nikah muda dikalangan masyarakat, penyebab pertama ialah karena adanya ketimpangan status gender di masyarakat yang merendahkan posisi si anak perempuan itu yang menyebabkan ia harus menikah di usia muda, padahal kehidupan setelah menikah jauh lebih berat. Yang kedua, adalah kurangnya pengetahuan dimasyarakat terkait resiko dalam hal kesehatan yang terjadi

¹⁷ Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

¹⁸ Sarjiyati, Y. P, 2019, ”*Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat*”, YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 2, hlm. 54-55

¹⁹ Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.58

akibat pernikahan muda, seperti contoh jika dilihat dari tingginya angka kematian ibu setelah melahirkan, bahkan ada beberapa bayi yang dilahirkan dalam keadaan prematur dan beresiko terkena HIV/AIDS akibat anak tersebut lahir dari seorang ibu yang belum matang secara umur untuk mengandung anak. Anak perempuan dalam usia 10 sampai 14 tahun memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil ataupun melahirkan jika dibandingkan dengan kelompok usia 20 sampai 24 tahun.²⁰ Resiko ini juga dua kali lipat lebih meningkat di kelompok usia 15 sampai dengan 19 tahun. Dalam hal ini, perkawinan anak juga dapat dikategorikan ke dalam bentuk kekerasan seks dan psikis bagi anak perempuan yang dapat menyebabkan trauma. Hamil dan melahirkan di usia dini juga beresiko terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Keguguran, yang dapat terjadi karena organ reproduksi seperti vagina dan rahim belum matang.
2. Pendarahan, hal ini terjadi karena masih terlalu kecilnya rahim perempuan yang hamil di usia dini sehingga memicu kontraksi yang sangat mengganggu.
3. Kelahiran bayi premature, karena keterbatasan ekonomi yang dialami, pada akhirnya membuat ibu hamil tidak mengonsumsi banyak gizi untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Selain hal itu, biasanya perempuan yang hamil di usia dini jarang memeriksakan kondisi kesehatannya dan bayinya secara rutin. Kelahiran bayi prematur juga nantinya akan menimbulkan masalah baru yaitu berat badan bayi rendah dan stunting.

²⁰ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11 No. 2, hlm. 138-139.

4. Yang paling parah ialah berpotensi mengalami komplikasi yang menjadi faktor utama kematian seorang anak perempuan di usia 15 hingga 19 tahun pada saat proses persalinan.²¹

Dari ketidaktahuan atas resiko ini yang menyebabkan praktik perkawinan anak sampai sekarang masih terus terjadi.²² Mayoritas penyebab terjadinya perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Faktor perselisihan tersebut diantaranya disebabkan masalah ekonomi, tanggung jawab, dan terdapat pihak ketiga, termasuk karena salah satu pihak murtad, narkoba dan judi. Apabila anak dibawah umur melangsungkan perkawinan maka dengan mentalnya yang belum dewasa menyebabkan pasangan tersebut cenderung akan lebih sering berselisih paham dan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, yang kemudian karena itu pasangan yang belum cukup umur ini akan mudah dalam mengambil keputusan yang bersifat egois untuk melakukan perceraian.

Pada perkara perdata No. 45/Pdt.P/2020/PA.Bsk. Orang tua dari anak perempuan yang berusia 18 tahun 8 bulan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar untuk menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki berumur 18 tahun. Mereka menjalin hubungan sebagai kekasih selama 1 bulan dan memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, karena kedua calon terlihat sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tua. Untuk

²¹ Indonesia Judicial Research Society (IIRS), Et. Al., 2020, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 15.

²² Eric Firmansyah, "Alasan UU No 1 Tahun 1974 Diganti dengan UU NO 10 Tahun 2019 Perspektif Masyarakat Sekitar" <https://www.kompasiana.com/eric91728/61bacef7157395198231aa43/alasan-uu-no-1-tahun-1974-diganti-dengan-uu-no-16-tahun-2019-prespektif-masyarakat-sekitar>, dikunjungi pada 18 Juni 2024 jam 01.41 WIB.

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan kedua anaknya tersebut, maka orang tua pihak perempuan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Batusangkar karena anaknya masih dibawah umur, yang kemudian oleh Hakim Pengadilan Agama Batusangkar mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Namun, dalam perkara perdata No. 45/Pdt.P/2020/PA.Bsk. dilihat tidak ada urgensi/hal mendesak sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Bahkan pihak pria disebutkan bahwa ia putus sekolah, padahal langkah awal yang harus dibenahi dari kasus pernikahan dini yakni bagaimana memberikan pendidikan yang wajib diterima oleh seluruh masyarakat. Pendidikan merupakan tiang awal dari pola pikir masyarakat menanggapi permasalahan nantinya. Dengan pendidikan masyarakat dapat memperbaiki ekonominya. Sehingga nantinya tidak ada masyarakat menikah dini karena faktor ekonomi yang memberatkan mereka. Sedangkan apabila dilihat dari kasus lain yakni pada perkara perdata No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bsk, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang kemudian permohonan tersebut disetujui oleh hakim Pengadilan Agama Batusangkar. Perbedaannya dengan perkara No. 45/Pdt.P/2020/PA.Bsk. perkara No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bsk. tersebut memiliki alasan yang mendesak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dapat dikabulkan apabila ada urgensi/alasan yang mendesak. Pada perkara No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bsk. anak pemohon telah hamil 25 minggu (6 bulan)

sehingga menjadi pertimbangan oleh hakim untuk mengebulkan permohonan tersebut. Sehingga apakah makna sebenarnya dari alasan mendesak tersebut, karena tidak dijelaskan secara eksplisit.

Pada kenyataannya peraturan yang dibuat tidak memuat seluruh nilai yang ada didalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum, salah satunya adalah Hakim untuk menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Perubahan yang cepat terjadi dan masalah yang kompleks berbenturan dengan nilai moral yang ada di masyarakat, sementara hal itu belum tercover secara baik dalam peraturan perundang-undangan. Karena tidak tercover nya seluruh kebutuhan manusia dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka diskresi bisa menjadi salah satu alat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Oleh karenanya, Hakim sebagai penegak hukum harus mampu untuk menafsirkan menemukan dan menciptakan hukum agar tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.²³

Dispensasi kawin harus dimaknai sebagai suatu pintu darurat yang tidak dapat digunakan kecuali apabila tidak ada jalan lain. Semua stakeholder yang terlibat baik pemerintah, orang tua, organisasi masyarakat, dan pengadilan harus mempunyai satu suara yang sama untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan, mengatur dan melaksanakan kebijakan pendewasaan usia perkawinan. Orang tua berkewajiban untuk mensukseskan kebijakan pemerintah, mencegah perkawinan pada usia anak dengan memberikan pemahaman tentang risiko perkawinan pada

²³ Sebyar, M. H., Amri, F. F., & Tauhid, 2022, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyabung Dalam Dispensasi Nikah*, CV. Mitra Cendekia Media, Solok, hlm. 9

usia anak, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak.²⁴

Melihat pentingnya dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur untuk pencatatan pernikahan dan sah menurut Negara, maka penulis bertujuan untuk mendalami lebih jauh mengenai makna alasan mendesak dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dengan judul : **“ANALISIS TERHADAP ALASAN MENDESAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR”**

B. Rumusan Masalah

Terhadap latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya diatas, maka penulis memilih beberapa hal yang menjadi masalah dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas antara lain :

1. Bagaimana maksud alasan mendesak dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui maksud alasan mendesak dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

²⁴ Kurniawan, M. B., & D. R, 2022, "Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak" Dalam *Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*", Jurnal Yudisial Vol. 15, hlm. 87-88.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru mengenai hukum perdata khususnya kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang hendak dikaji.
- b. Dapat memberikan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum perdata, diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain, dosen, dan masyarakat luas yang tertarik dengan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan fikiran yakni memberikan alternatif dan informasi mengenai masalah yang



berhubungan dengan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang belum ada terkait pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses menemukan kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai masalah hukum yang dihadapi.²⁵ Untuk mendapat hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dalam kaitannya dengan norma, diperlukan teknik hukum atau pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran penelitian.²⁶ Ada berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini berguna agar penulis dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus atau disebut dengan *case approach*. Pendekatan

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

²⁶ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 57.

case approach mengkaji alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif berpatokan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam pertauran perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Sifat penelitian deskriptif analitis, memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian pula bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat berdasarkan objek penelitian.²⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundang-undangan, karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan hukum perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-

²⁷ Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Op. cit.*, hlm. 33-158.

²⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komplikasi Hukum Islam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah terkait perkawinan anak di bawah umur, dan bahan-bahan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Sumber Data Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber seperti buku, literatur, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah.

2. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²⁹. Pada penelitian ini penulis perlu untuk melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tahapan-tahapan yaitu meninjau terlebih dahulu data yang telah dikumpulkan dengan cara melakukan verifikasi, atau peninjauan (editing) kembali untuk menilai kelayakan dan relevansinya sebelum diolah lebih lanjut untuk menyusun bahan hukum.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data ini juga berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.³⁰

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif terhadap data primer dan sekunder, yang mana dilakukan dengan melihat dan memperhatikan kebenaran yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan.

²⁹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 114.

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 146.

Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.³¹



³¹ *Ibid*, hlm. 148.